



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau Dari Hukum Islam

Ana Wahyuningtyas¹, Astika Nurul Hidayah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: wahyuningtyas550@gmail.com

Abstract

The form of protection of children's rights as regulated by Article 28B paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, will be maximized if all marriages are registered. The Marriage Law stipulates that marriages must be registered so that if something happens in the household it can contain legal protection. The legal status of a child also becomes clearer if he is born from a legal marriage according to religion and the state. The purpose of this study is to determine and analyze the position of children resulting from contract marriages and to find out and analyze the legal protection of children resulting from contract marriages seen from Islamic law. The method used in this research is normative juridical. Normative Legal Research is research whose analysis is based on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of this research. Secondary data collection is done through literature study by collecting data from documents or other literature such as books or journals. The method of analysis used in this study is to analyze the data in writing this thesis in a qualitative way, namely the data is analyzed by describing descriptively the data that has been obtained. Based on the research, it was found that the position of the child resulting from a contract marriage is an illegitimate child, because the contract marriage is not registered and registered with the Marriage Registrar. Protection given to children resulting from contract marriages such as protection from acts of domestic violence, protection from getting education, protection by providing guarantees for the fulfillment of their rights and treatment without discrimination.

Keywords: Child Protection, Contract Marriage, Islamic Law.

Abstrak

Bentuk Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan agar apabila terjadi sesuatu dalam rumah tangga dapat mengandung suatu perlindungan hukum. Status hukum anak juga menjadi lebih jelas apabila terlahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan Negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak hasil kawin kontrak serta perlindungan hukum terhadap anak hasil kawin kontrak dilihat dari Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data dari dokumen atau literature lain seperti buku atau jurnal. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif data-data yang telah diperoleh. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa kedudukan anak hasil kawin kontrak adalah anak luar kawin, karena kawin kontrak tidak terdaftar dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, Menurut Hukum Islam anak yang lahir dari kawin kontrak tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, hanya dengan ibunya. Perlindungan yang diberikan kepada anak hasil kawin kontrak seperti perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan mendapatkan pendidikan, perlindungan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kawin Kontrak, Hukum Islam.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, sudah mempunyai aturan sendiri dalam mengatur Perkawinan yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Salah satu poin penting dari UU ini dalam mengatur perkawinan di Indonesia adalah adanya syarat pencatatan bagi setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal tersebut bertujuan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga berisikan tentang sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan dengan syarat perkawinan itu harus dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat saja menyebabkan hak istri dan anak hilang. Secara hukum mereka juga tidak dapat mendapat perlindungan.¹ Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan agar apabila terjadi sesuatu di dalam biduk rumah tangga itu dapat mengandung suatu perbuatan hukum.² Suatu perkawinan tidak hanya terhadap hubungan perdata, tetapi juga meliputi hak dan kewajiban suami istri, hak bersama, kedudukan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kekeluargaan, warisan, kekerabatan dan tetangga serta menyangkut pula upacara adat dan keagamaan.³ Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu perkawinan yang sah menurut Negara. Hak dan kewajiban itu harus terpenuhi terutama dalam hak anak karena manusia memiliki hak tersebut sejak mereka dilahirkan. Bahkan sejak masih dalam kandungan hak itu sudah terdapat dalam hak waris.⁴

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan antara lain : Ada Calon, Tidak terikat dengan orang lain, Tidak ada hubungan darah, Sudah cukup 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁵ Sedangkan syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 antara lain : Ada Calon, Wali, Saksi, Ijab dan Qobul.

Meskipun telah jelas dalam aturan mengenai pengertian dan syarat sah perkawinan, namun di Indonesia juga marak terjadi Kawin Kontrak. Kawin Kontrak dapat diartikan sebagai perkawinan dengan batasan waktu tertentu, karena laki-laki menikahi perempuan itu hanya untuk suatu batas waktu tertentu, seperti satu hari, satu bulan, satu tahun atau batas waktu lainnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad.⁶ Kawin kontrak adalah perkawinan yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu: Sighah (ucapan) ijab dan kabulnya harus memakai lafaz *zawwajtuka, unkihukaatau matta'tuka* (saya kawinkan kamu sementara), Tanpa wali, Tanpa saksi, Di dalam akad disebutkan batas waktu. Batas waktu ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri), Apabila batas waktu yang disepakati berakhir maka perkawinan ini dengan sendirinya akan berakhir. Dalam akad harus disebutkan mahar, mahar harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada hak waris-mewarisi antara suami isteri. Perkawinan akan berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal tanpa ada talak atau khuluk.

¹ Sukiati & Ratih Lusiani Bancin. 2020. Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan. *Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 06. No. 1

² Fathurrohman, Syafrulloh. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Kawin Kontrak Dihubungkan Dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

³ Wiratni Ahmadi. 2008. Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pro Hukum Justicia*. Vol. 26. No. 4

⁴ Ibid.,

⁵ Akhmad Munawa. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al 'Adl Jurnal*. Vol. VII. No. 13

⁶ Isnawati Rais. 2014. Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah*. Vol. XIV. No. 1

Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, karena tidak memenuhi aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5, 6 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga kawin kontrak tidak memenuhi peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang mewajibkan untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA (Kantor Urusan Agama)⁷ sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah dapat dikatakan perkawinan kontrak itu tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum, dan termasuk kedalam luar kawin.⁸ Menurut Hukum Perdata, Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yaitu "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" akan tetapi, dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah.⁹

Kawin Kontrak menurut Hukum Islam haram hukumnya, karena hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual dan banyak dampak negative yang ditimbulkan dari kawin kontrak. Mislanya berkaitan dengan nasab anak yang terabaikan, merusak niat perkawinan yang seharusnya untuk selamanya akan tetapi dalam kawin kontrak hanya untuk sementara waktu. Kawin kontrak juga diharamkan dengan mendasarkan pada dalil yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadist. Salah satunya dari Hadist Imam Muslim yang meriwayatkan, Bahwa Rosululloh mengharamkan kawin kontrak dengan sabdanya yang artinya: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya dulu aku pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya Allah kini telah mengharamkannya hingga akhir kiamat, maka barang siapa yang memiliki istri dengan nikah mut'ah maka lepaskanlah dia dan jangan mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya (mahar)".¹⁰ Walaupun pada awalnya dibenarkan oleh Rosululloh untuk sementara waktu karena bala tentara berada jauh dari rumah dan istri mereka, akan tetapi kebolehan itu dinasakh (hapus) oleh Rosululloh pada saat perang khibar dan Beliau secara tegas mengharamkan Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak.¹¹

Sebagai contoh yang ditemukan di Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, W (Inisial nama) perempuan yang menikah dengan seorang Warga Negara Asing, berkebangsaan Belanda berinisial A. W memilih untuk melakukan Kawin Kontrak karena kondisi ekonomi keluarga W yang sulit dan latar belakang pendidikan W yang rendah, sehingga tanpa pikir panjang W bersedia untuk melakukan perkawinan dengan A dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan tanpa memikirkan akibat hukum apa yang dapat terjadi terhadap dirinya dan pihak lain yang bersangkutan.¹² Bahwa dari Kawin Kontrak yang dilakukan tersebut,

⁷ Dilla Pratiwi Puji R. 2018. Tinjauan Yuridis Status Anak dari Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 07. Hlm. 3-4

⁸ Delviana Cizza. 2018. *Tinjauan yuridis kawin kontrak dan akibat hukumnya dalam perspektif UU Perkawinan dan Hukum Islam*. S1 Thesiis. Universitas Mataram

⁹ Ari W Puspitosaru. 2002. *Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Indonesia*. (Skripsi tidak di Publikasikan). Fakultas Hukum. Universitas Airlangga Surabaya.

¹⁰ A Dzzarin Al-Hamidy. 2008. Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam dan hukum Positif. *Al Qonun Jurnal*. Vol. II. No. 1

¹¹ Mutiara Citra. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III. No. 1

¹² Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca. 2020. Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris. *Jurnal Diponegoro Privat Law Review*. Vol. 7 No. 1

lahirlah seorang anak. Anak yang lahir dari kawin kontrak tidak sedikit mengalami penderitaan yang di alaminya, seperti menjadi pribadi yang cenderung bermasalah karena kurangnya kasih sayang dan pendidikan dari kedua orangtuanya, dalam hal waris juga tidak mendapat dari ayahnya, kesulitan mengurus akta kelahiran karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Namun karena statusnya kawin kontrak maka anak yang dilahirkan juga memiliki status atau kedudukan yang tidak jelas. Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, pemeliharaan, atau pengasuhan anak dari ayah yang membenahkannya, melainkan ibunya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau Dari Hukum Islam".

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak hasil kawin kontrak dilihat dari Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil kawin kontrak dilihat dari Hukum Islam?

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian dengan satu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi focus dalam penelitian ini.¹⁴ Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang menekankan pada kajian asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan yang berarti akan lenih banyak lagi meneliti dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan normative.¹⁵ Selain itu penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menelaah dari buku-buku dan putusan. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, dimana penelitian ini menggambarkan secara jelas fakta atau data yang diperoleh dari lapangan atau kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dicari jalan pemecahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisa ditarik kesimpulannya.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dengan cara tindakan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumentasi, arsip, dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data dari dokumen atau literature lain seperti buku atau jurnal. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif data-data yang telah diperoleh.

¹³ Irma Devita. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Jakarta: Kaifa. Hlm. 220

¹⁴ Kornelius Benus & Muhammad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 07. No. 1. Hlm 24.

¹⁵ Halyone Nurdin Singadimedja, M. 2016. Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Hlm 34. Fakultas Hukum Universitas Singaparna Karawang.

¹⁶ Johny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. Hlm. 295

¹⁷ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 142,145,149.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Anak Hasil Kawin Kontrak dilihat dari Hukum Islam

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki melalui perkawinan sah atau di luar perkawinan. Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang dalam fase perkembangannya ke tahap menuju kedewasaan, factor orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia melalui hasil perkawinan. Pemberian karunia ini berguna untuk meneruskan kehidupan selanjutnya dan untuk mempertahankan garis keturunan suatu keluarga.¹⁸

Perkawinan yang sah harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, agar perkawinan tersebut tercatat dan dianggap sah di hadapan hukum. Tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik tentang terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.¹⁹

Kejelasan suatu perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum bagi seorang anak. Misalkan untuk pengurusan akta kelahiran anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika anak lahir dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengurusnya atau mengeluarkan akta kelahiran yang dimaksud. Sama halnya dengan kawin kontrak, dengan dilakukannya kawin kontrak maka status anak yang dihasilkan menjadi tidak jelas.²⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan. Oleh karena itu sejak di undangkannya Undang-undang tersebut karena sifatnya yang memaksa, maka harus ditaati dan dijalankan. Akibat dari kawin kontrak yaitu tidak adanya suatu perlindungan secara hukum, karena tidak sahnya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pengesahan akta nikah, KTP atau KK dan tidak adanya akte kelahiran untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kawin Kontrak yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yaitu "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu Kawin Kontrak tidak dilakukan atau di catatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatat nikah dapat dikatakan perkawinan kontrak itu tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.²¹ Maka dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa kawin kontrak akan sangat merugikan perempuan dan anak yang dihasilkan dari Perkawinan tersebut.

Efek negatif yang ditimbulkan dari Kawin Kontrak merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin kontrak yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan

¹⁸ Erlisa Puspita Sari. 2015. *Kawin kontrak ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm. 43

¹⁹ Dilla Pratiwi Puji R. 2018. Tinjauan Yuridis Status Anak dari Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 07

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 44

²¹ *Ibid.*,

kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akte nikah otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akte nikah ini perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh Undang-undang.²²

Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasarkan Undang-Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Pengaturan tersebut diatur di dalam Pasal 42 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Kemudian Pasal 43 berbunyi: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Hal senada juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 99 yang berbunyi bahwa: "*Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*". Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dalam Kawin Kontrak apabila berdasarkan pengaturan hal di atas, apabila terlahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak maka anak tersebut merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak sah dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga di anggap tidak sah di mata hukum. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak dapat menuntut apa-apa dari ayahnya. Dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²³

Hal itu berarti, menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43, antara anak luar kawin dengan ayah (biologisnya) tidak mempunyai hubungan perdata, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan adanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut maka secara hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya, sehingga timbul kewajiban, dari ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun antara keluarga ibu dan anak. Pasal 7 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, termasuk hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya.²⁴

Secara hukum, anak yang lahir sebagai buah hasil kawin kontrak dikategorikan sebagai anak luar kawin. Meskipun diklaim sebagai perkawinan yang sah secara agama oleh para pelakunya, akan tetapi kawin kontrak bukanlah bentuk ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan tidak tercatat berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kawin Kontrak yang terjadi di Indonesia saat ini dianggap dekat dengan praktek perzinahan. Sebagaimana hukum syariat memandang anak yang lahir dari perzinahan, maka anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Pihak ibu dan keluarga anak luar kawin yang dinyatakan memiliki hubungan perdata berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada kalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan haknya, namun usaha tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Puncaknya saat ada permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa keberadaan Pasal 43 Undang-Undang

²² M Alif. 2015. *Akibat Hukum Kawin Kontrak Dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak Dan Isteri Menurut Hukum Perdata*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

²³ Fajar Hernawan. 2021. *Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung.

²⁴ Irma Devita. 2012. *Panduan lengkap Hukum Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Jakarta: Kaifa. Hlm. 220.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjamin hak konstitusi anak luar kawin, dan lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang intinya demi melindungi hak anak luar kawin, maka yang bersangkutan dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayah, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu, ditegaskan juga dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010²⁶. Hubungan hukum itu baru ada, apabila ayah memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dengan demikian tanpa pengakuan dari ayah pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa dan anak luar kawin atau disebut juga dengan kawin kontrak tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.

Karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.

Kawin Kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah dan haram hukumnya menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak menjadi anak hasil zina. Akibat hukum yang akan diterima anak hasil kawin kontrak berdasarkan hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI hanya mempunyai hubungan keperdataan (nasab, nafkah, waris) dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ayahnya juga tidak dapat menjadi wali nikah. Kedudukan anak hasil kawin kontrak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak di akui oleh Negara, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang disebut sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya dan perlu dibuatkan aturan tersendiri. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya. Anak tersebut hanya berhak atas nafkah dari ayahnya namun nafkah itu bukan dikategorikan sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya tetapi merupakan hukuman ta'zir bagi ayahnya. Anak juga dapat memperoleh harta ayahnya setelah ayahnya meninggal melalui wasiat wajibah. Akad nikah anak juga akan dilakukan oleh wali hakim sebagai wali nikahnya.²⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan kontrak Negara mengakui hak-hak anak tersebut, dan pemerintah perlu membuat aturan tersendiri mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak hasil Kawin Kontrak dilihat dari Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak menurut Hukum Positif Indonesia dapat ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam

²⁵ H. Moch. Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 24

²⁶ J Satrio. 2000. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Bandung: PT Citra Aditya. Hlm 105.

²⁷ <http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20346651&lokasi=lokal>. *Perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah mut'ah berdasarkan hukum Islam: studi kasus atas anak x sebagai hasil nikah mut'ah y dan z*. diakses pada 28 Agustus 2021. Pukul 22.06 Wib.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa pertanggung jawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²⁹

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 4 a menyatakan “*Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua*”. Orangtua dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan anak sebaliknya, anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan disaat dewasa nanti, anak juga wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya Anak perlu mendapat pemeliharaan sampai pada usia tertentu, karena pada dasarnya si anak tersebut secara fisik dan psikologis belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan oranglain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab adalah orang tua anak yang bersangkutan. Berkaitan dengan hak yang harus didapatkan seorang anak, di dunia, termasuk di Indonesia sudah banyak ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak. Seperti diIndonesia, ada Undang-undang anak.³⁰

Dalam Konvensi Hak Anak diatur bahwa anak pada dasarnya memiliki hak-hak sipil dan kemerdekaan, selain daripada hak dasar (hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat) yang harus diperoleh anak semenjak dia lahir ke dunia ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan ratifikasi 135 terhadap konvensi hak anak tersebut, yakni dalam Keppres No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990.³¹ Yang mana konsekuensinya wajib mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam KHA136. Hak-hak sipil dan kemerdekaan dalam KHA pada dasarnya meliputi “hak-hak sipil dan politik” yang dimaksudkan tersebut salah satunya adalah Hak Untuk Memperoleh Identitas (Pasal 7), Hak Untuk Mempertahankan Identitas (Pasal 8), Perlindungan atas Kehidupan Pribadi (Pasal 16). Berkaitan dengan keturunan ini, hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain, berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak- anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah).³²

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “*Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 43 ayat (1), menyatakan: “*UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu*

²⁸ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 13

²⁹ Ahmad Zaenal Fanani. 2015. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 68

³⁰ Irwan Fahmi. 20. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan. Hlm. 27

³¹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

³² Irwan Fahmi. 20. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan. Hlm. 28-29.

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya".³³ Semua anak yang dilahirkan dari luar perkawinan resmi sebagaimana yang dilakukan pada umumnya, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu mereka, yang dimaksud dengan "di luar perkawinan resmi" itu termasuk dengan perkawinan siri, kawin kontrak, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi sejauh ini tidak memiliki akta kelahiran, tentu tidak akan memperoleh hak kenegaraan untuk anak tersebut. Atau selama anak ini anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan resmi, di dalam akta kelahiran anak di luar nikah tidak ada nama ayahnya, yang ada hanyalah nama ibunya saja sebagai orang tua tunggal. Anak yang lahir di luar perkawinan resmi tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang dinikahinya. Oleh karena itu, anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibunya saja seperti yang dikatakan oleh S.A. Hakim di dalam buku Hukum Adat Perorangan, Perkawinan, dan pewarisan.³⁴

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya walaupun nama ayahnya tidak ada di dalam akta anaknya. Dengan dikatakan bahwa semua anak terlahir sama, tidak perlu ada perbedaan status hukum untuk anak yang lahir di luar perkawinan resmi maupun dalam perkawinan resmi. Dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terjadilah pertalian keluarga dengan semua kejadian-kejadian yang diakibatkannya antara anak dengan orang tuanya yang mengakui anaknya. Jadi, anak di luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui.³⁵

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1). Ini berarti anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak di luar kawin tidak ada hubungan dengan ayahnya. Sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata di samping dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.³⁶

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada anak hasil kawin kontrak adalah berupa perlindungan terhadap hak-haknya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan mendapatkan pendidikan, perlindungan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, menjamin kebebasan untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu bentuk perlindungan lain yang diberikan adalah dengan adanya pengakuan dari ayahnya, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya. Berdasarkan hal tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak hasil kawin kontrak seperti perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan mendapatkan pendidikan, perlindungan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan hak-

³³ Mardani. 2011. "Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam". *Binamulia Hukum*. Vol. 1, No. 2. Hlm. 96.

³⁴ Soedharyo Soimin. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 39.

³⁵ Andreas Resa Krisharyanto, dkk. 2019. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Krisna Law*. Vol. I. No. 2. Hlm 11

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 12

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, menjamin kebebasan untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

V. Kesimpulan

Kedudukan anak hasil kawin kontrak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak di akui oleh Negara, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang disebut sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya dan perlu dibuatkan aturan tersendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan kontrak Negara mengakui hak-hak anak tersebut, dan pemerintah perlu membuatkan aturan tersendiri mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa kedudukan anak hasil kawin kontrak adalah anak luar kawin, karena kawin kontrak tidak terdaftar dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Hukum Islam juga tidak memiliki hubungan keperdataan kepada ayahnya. Anak tersebut hanya berhak atas nafkah dari ayahnya namun nafkah itu bukan dikategorikan sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya tetapi merupakan hukuman ta'zir bagi ayahnya. Anak juga dapat memperoleh harta ayahnya setelah ayahnya meninggal melalui wasiat wajibah. Akad nikah anak juga akan dilakukan oleh wali hakim sebagai wali nikahnya.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak menurut Hukum Positif Indonesia dapat ditemui dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa pertanggung jawaban Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam hukum perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi hanya dapat diakui oleh ibunya. Berdasarkan hal tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak hasil kawin kontrak seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan mendapatkan pendidikan, perlindungan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, menjamin kebebasan untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu bentuk perlindungan lain yang diberikan adalah dengan adanya pengakuan dari ayahnya, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah.

VI. Saran

- a. Diharapkan untuk warga yang hendak melakukan perkawinan sebaiknya dilakukan secara sah menurut Agama dan Negara supaya tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Selain memperoleh kepastian hukum status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah juga memperoleh kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas.
- b. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah tentang pemahaman akan pentingnya status anak kelak, karena akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak kelak.

Daftar Pustaka

- A Dzzarin Al-Hamidy. 2008. Nikah Mut'ah Dalam Sorotan Hukum Islam dan hukum Positif. *Al Qonun Jurnal*. Vol. II. No. 1
- Ahmad Zaenal Fanani. 2015. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press.
- Akhmad Munawa. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al 'Adl Jurnal*. Vol. VII. No. 13
- Andreas Resa Krisharyanto, dkk. 2019. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Krisna Law*. Vol. I. No. 2.
- Ari W Puspitosaru. 2002. *Kawin Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Indonesia*. (Skripsi tidak di Publikasikan). Fakultas Hukum. Universitas Airlangga Surabaya.
- Delviana Cizza. 2018. *Tinjauan yuridis kawin kontrak dan akibat hukumnya dalam perspektif UU Perkawinan dan Hukum Islam*. S1 Thesiis. Universitas Mataram
- Dilla Pratiwi Puji R. 2018. Tinjauan Yuridis Status Anak dari Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 07
- Erlisa Puspita Sari. 2015. *Kawin kontrak ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Fathurrohman, Syafrulloh. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Kawin Kontrak Dihubungkan Dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Halyone Nurdin Singadimedja, M. 2016. Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum di Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Singaparna Karawang.
- <http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20346651&lokasi=lokal>. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Nikah Mut'ah Berdasarkan Hukum Islam: Studi Kasus Atas Anak X Sebagai Hasil Nikah Mut'ah Y Dan Z. Diakses Pada 28 Agustus 2021. Pukul 22.06 Wib.
- <http://Nikah-Mut'ah-Ditinjau-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Undang-UndangNomor-1-Tahun-1974>. Nikah Mut'ah Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diakses pada tanggal 07/08/2021. Pukul 15.26
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Irma Devita. 2012. *Panduan lengkap Hukum Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Jakarta: Kaif.
- Irwan Fahmi. 20. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan.
- Isnawati Rais. 2014. Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah*. Vol. XIV. No. 1
- J. Satrio. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Johny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Kornelius Benus & Muhammad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 07. No. 1.
- M Alif. 2015. *Akibat Hukum Kawin Kontrak Dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak Dan Isteri Menurut Hukum Perdata*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardani. 2011. "Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam". *Binamulia Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Muhyidin, Navanya Gabriel Cuaca. 2020. Nikah Muth'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris. *Jurnal Diponegoro Privat Law Review*. Vol. 7 No. 1
- Mutiara Citra. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III. No. 1
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soedharyo Soimin. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukiati & Ratih Lusiani Bancin. 2020. Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan. *Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 06. No. 1
- Tanya Jawab Tentang Status Anak Luar Kawin. *Jurnal Hukum*. blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 21/07/2021. Pukul 16.05.